



**PERATURAN KEPALA DESA
KARANGKEDAWUNG**

KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

**PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KARANGKEDAWUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**



KEPALA DESA KARANGKEDAWUNG
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN KEPALA DESA KARANGKEDAWUNG
NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KARANGKEDAWUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGKEDAWUNG

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangkedawung Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangkedawung Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangkedawung Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangkedawung (APBDesa P) Tahun Anggaran 2025;
 - d. bahwa Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini telah di bahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangkedawung Kecamatan Sokaraja.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
4. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Mendteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Banyumas Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 24 Seri E);
21. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
22. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 21);
23. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 10);
24. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5);
26. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 1);
27. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 13);

28. Peraturan Desa Karangkedawung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Karangkedawung Kecamatan Sokaraja Tahun 2016 Nomor 141.1/77/2016);
29. Peraturan Desa Karangkedawung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Karangkedawung Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Karangkedawung Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 3);
30. Peraturan Desa Karangkedawung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Karangkedawung Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas (Lembaran Desa Karangkedawung Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 6);
31. Peraturan Desa Karangkedawung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Karangkedawung Tahun 2019 Nomor 7);
32. Peraturan Desa Karangkedawung Nomor 02 Tahun 2022 tentang Lembaga Desa (Berita Desa Karangkedawung Tahun 2022 Nomor 02);
33. Peraturan Desa Karangkedawung Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Desa Karangkedawung Tahun 2022 Nomor 03);
34. Peraturan Desa Karangkedawung Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangkedawung Tahun 2024 (Lembaran Desa Karangkedawung Tahun 2023 Nomor 05);
35. Peraturan Kepala Desa Karangkedawung Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangkedawung Tahun 2024 (Berita Desa Karangkedawung Tahun 2023 Nomor 04);
36. Peraturan Desa Karangkedawung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Karangkedawung Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGKEDAWUNG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp	302.192.000,00
b. Berkurang	Rp	12.330.000,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	289.862.000,00
1.2. Transfer		
a. Semula	Rp	2.359.787.643,00
b. Berkurang	Rp	0,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	2.359.787.643,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
a. Semula	Rp	6.000.000,00
b. Berkurang	Rp	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	6.000.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.655.649.643,00

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a. Semula	Rp	1.140.942.608,00
b. Berkurang	Rp	6.349.851,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.134.592.757,00
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a. Semula	Rp	981.487.500,00
b. Berkurang	Rp	11.366.703,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	970.120.797,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a. Semula	Rp	282.905.500,00
b. Bertambah	Rp	8.949.209,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	291.854.709,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
c. Semula	Rp	259.472.000,00
d. Berkurang	Rp	177.854.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	81.618.000,00

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

a. Semula	Rp	79.200.000,00
b. Berkurang	Rp	-,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	79.200.000,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.557.386.263,00
Surplus setelah perubahan	Rp	98.263.380,00

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	103.027.965,00
b. Bertambah	Rp	50.847.655,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	153.875.620,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	27.000.000,00
b. Bertambah	Rp	225.139.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	252.139.000,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	(98.263.380,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Peraturan Desa Karangkedawung Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Peraturan Desa Karangkedawung Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Karangkedawung.

Ditetapkan di : Karangkedawung

Pada tanggal : 22 Agustus 2025

Kepala Desa,



DWI RUDIARTO SETIADI

Diundangkan di : Karangkedawung

Pada tanggal : 22 Agustus 2025

Sekretaris Desa

ANA PRAYITNO

BERITA DESA KARANGKEDAWUNG TAHUN 2025 NOMOR 02.